

ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti¹, Dian Septiandani², Efi Yulistyowati³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Semarang

sthelamarisbelinda@gmail.com¹, dian.septiandani@usm.ac.id², efi.yulistyowati@usm.ac.id³

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum, sehingga mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 agar ada kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan implikasi yuridisnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi Pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hukum positif di Indonesia adalah merupakan komitmen bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan dengan agama dan kepercayaan yang sama, sehingga menciptakan kepastian hukum, karena pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Implikasi yuridis dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan di Indonesia adalah memberikan pedoman bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, serta memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kata Kunci : SEMA; Perkawinan; Beda Agama; Hukum Positif

ABSTRACT

The registration of interfaith marriages in Indonesia raises legal issues, prompting the Supreme Court to issue Circular Letter Number 2 of 2023 to ensure legal certainty. Based on this, this study will analyze the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a Positive Law Perspective in Indonesia and its legal implications in the Indonesian justice system. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The research specifications are descriptive analytical. The data used are secondary data, collected through library research and documentation studies. The data are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that: The Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a positive law perspective in Indonesia is a commitment that marriage can only be carried out by couples with the same religion and beliefs, thus creating legal certainty, because the court will not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs. The legal implications of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in the Indonesian judicial system are to provide guidelines for judges in handling applications for registering interfaith marriages, as well as providing legal clarity for couples of different religions and beliefs.

Keywords: SEMA; Marriage; Different Religions; Positive Law.

A. Pendahuluan

Di Indonesia perkawinan antar umat beda agama sering terjadi, pada tahun 2018 hingga 2023 telah tercatat ada 830 pernikahan beda agama.¹ Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.² Melihat banyaknya kasus dari perkawinan antar umat beda agama dan kepercayaan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan himbauan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan di bawahnya dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif.³

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan alat bantu (*tool for judicial engineering*) yang masih diperlukan untuk menjaga kesatuan hukum karena yurisprudensi tidak mampu untuk mengatasi masalah inkonsistensi putusan pengadilan, dan pengakuan atau penerapan yurisprudensi baru tidak sesuai dengan harapan dan proses pengembangan yurisprudensi lama.⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang mensyaratkan perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, masih ada masyarakat yang belum mengerti akan fungsi isi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Adapun contoh kasus perkawinan beda agama yang terjadi setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang mengizinkan

¹ Azam Munawar. "Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun", Melansir.com, (online), (<https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>), diunduh 20 April 2024), 2023

² Dian Septiandani, Dharu Triasih, dan Dewi Tuti Muryati, "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 7, No. 1, Januari 2017), hlm 44.

³ Nafiatul Munawaroh, "Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?" (online) (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/>), diunduh 5 November 2024), 2024

⁴ Marsudin Nainggolan, dkk., *Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung Atas Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung* (Jakarta: LITERA, 2023), hlm 3.

pernikahan beda agama setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.⁵ Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”.

B. Metode Penelitian

Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) biasanya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini akan mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini akan mendeskripsikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

⁵ Andi Saputra, “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA”, (*online*) (<https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>, diunduh, 5 Juni 2024), 2023.

- i. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Buku, literatur, makalah, jurnal serta laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang berupa kata, kalimat, paragraf yang memiliki makna yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan implikasi yuridisnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

a. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.⁶ Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan sebagai cerminan dari Indonesia yang merupakan negara hukum dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur di UUD 1945. Apabila dilihat dari sisi negara hukum yang diatur di Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berarti semua tindakan termasuk dalam urusan perkawinan, harus berdasarkan hukum yang jelas dan adil. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, negara menunjukkan komitmennya untuk mengatur perkawinan dalam kerangka hukum yang berlaku yang berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam masalah perkawinan mereka. Maka tidak ada yang bisa sembarangan melakukan tindakan yang merugikan pasangan lain, karena semuanya diatur secara jelas dan transparan.

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, juga memberikan warna tersendiri dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perkawinan mengakui dan menghormati

⁶ Sri Pujiati, "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia" (*online*) (diunduh 21 April 2025 <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18494>), 2022.

keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dengan mewajibkan perkawinan sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, undang-undang ini sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, negara mengakui bahwa aspek spiritual dan keagamaan itu penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam urusan perkawinan.

Kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Kepada Hakim dalam Memutus Permohonan Pencatatan Perkawinan Antara Orang yang Berbeda Agama dan Kepercayaan sangat relevan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk beragama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E dan 29. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak semua warga negara untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Dengan memberikan pedoman yang jelas kepada hakim, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memastikan bahwa semua permohonan pencatatan perkawinan beda agama diperlakukan secara adil dan setara, sesuai dengan asas keadilan sosial yang tercantum dalam UUD 1945. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk mendukung upaya menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama sesuai dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, kesesuaian Surat Edaran ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan antar-umat beragama di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 untuk memberikan kejelasan posisi hukum mengenai perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dari isi surat edaran ini, ada beberapa poin yang dapat diperhatikan, yaitu : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa :

- 1) Perkawinan yang sah itu adalah yang sesuai dengan hukum masing-masing agama karena Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebinekaan, hal ini bisa jadi refleksi dari penghargaan terhadap hak masing-masing individu untuk mengikuti ajaran agama dan kepercayaan tiap individu dan di sisi lain;
- 2) Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda itu menjadi sorotan masyarakat. Di satu sisi bisa dilihat sebagai usaha untuk menjaga integritas hukum dan norma-norma yang berlaku. Tapi di sisi lain, juga bisa membuat dilematis bagi pasangan yang akan menikah namun terhalang oleh perbedaan agama.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menekankan bahwa perkawinan yang

sah harus sesuai dengan hukum masing-masing agama. Ini refleksi nyata dari penghormatan hak individu untuk memilih sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan tetap untuk selalu menjaga integritas hukum mengingat bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman agama dan budaya di setiap daerah.

b. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa : “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Pasal 2 Ayat (1) ini memberikan landasan yang kuat untuk menghormati beragam cara orang dalam menjalani perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sahnya perkawinan juga termuat dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan tersebut memandang sahnya perkawinan secara hukum demi tertibnya administratif, karena hal ini akan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Selain itu juga ada beberapa alasan kenapa pencatatan perkawinan itu mutlak :

- 1) Pencatatan dapat membuat perkawinan jadi resmi di mata hukum. Apabila tidak ada pencatatan resmi akan membuat permasalahan di kemudian hari. Seperti jika terjadi sengketa harta atau hak-hak anak apabila tidak dicatatkan akan menyebabkan permasalahan yang nantinya akan sulit untuk menemukan solusinya. Dengan adanya catatan resmi, semua pihak punya bukti yang kuat tentang status pernikahan mereka.
- 2) Pencatatan perkawinan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak pasangan yang menikah. Ketika perkawinan sudah tercatat, hak-hak dalam perkawinan, seperti pembagian harta atau hak waris jadi lebih jelas. Selain itu juga, dapat membuat status sosial pasangan lebih jelas.
- 3) Pencatatan perkawinan juga memberi data yang berguna bagi pemerintah. Dengan data ini, pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran, misalnya terkait dengan program-program keluarga, pendidikan, atau kesehatan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa ketentuan di Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sangat fundamental untuk memastikan bahwa perkawinan itu sah dan terlindungi di mata hukum. Hal ini juga dapat membuat semua orang tahu status mereka secara jelas, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan hukum di masa depan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini penting, mengingat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, khususnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit mengatur tentang perkawinan yang umumnya diakui hanya bagi pasangan dengan agama dan kepercayaan yang sama.

Secara umum perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri maupun bagi pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah.

c. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memiliki keselarasan yaitu berusaha untuk menegakkan dan menjaga hukum yang berlaku terkait perkawinan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa : “perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat dikatakan bahwa sejalan dengan point pertama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang juga menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang sesuai dengan hukum agama masing-masing.

Kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan sangat penting untuk dianalisis dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti dalam pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mencerminkan dan memperkuat ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terutama terkait dengan prinsip bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan oleh dua orang yang beragama sama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan arahan yang jelas bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan

prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, kesesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan berkontribusi pada terciptanya praktik peradilan yang konsisten dan transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu dalam konteks pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia.

d. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Kepatuhan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Kepada Hakim dalam Memutus Permohonan Pencatatan Perkawinan Antara Orang yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, akan memastikan bahwa pedoman yang diberikan konsisten dengan Peraturan Mahkamah Agung yang ada, hal ini sangat penting untuk memastikan adanya kecocokan Peraturan Mahkamah Agung karena Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur prosedur dan praktik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, maka setiap Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus mencerminkan dan memperkuat ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Dalam pencatatan perkawinan beda agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas kepada hakim tentang bagaimana menangani perkara yang berkaitan dengan perbedaan agama atau kepercayaan, sehingga putusan tidak hanya sesuai dengan hukum namun tetap memperhatikan nilai-nilai tentang keadilan dan kesetaraan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan yang jelas tentang prosedur dan aspek yang perlu diperhatikan saat memutus perkara tersebut, sehingga berkontribusi pada keseragaman dalam praktik peradilan dan mengurangi risiko diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda latar belakang agama. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 untuk menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh putusan, sehingga masyarakat memahami dasar hukum dari seluruh putusan pengadilan dan permasalahan dapat timbul apabila terdapat pertentangan antara pedoman yang tertuang dalam surat edaran dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung. Misalnya, jika surat edaran tidak secara jelas merinci prosedur yang harus diikuti ketika mendaftarkan perkawinan beda agama, maka kebingungan dapat timbul di kalangan hakim dan pemangku kepentingan. Sebagaimana adapun salah satu fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dalam fungsi ke-3 yaitu fungsi mengatur dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan Peraturan Mahkamah Agung mempunyai implikasi yang besar terhadap efektifitas sistem peradilan dalam menjamin keadilan yang setara dan melindungi hak-hak individu, khususnya dalam rangka pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sangat penting karena mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan praktik hukum dengan nilai-nilai pluralisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukum positif Indonesia berdasarkan Pancasila yang mampu mengakomodasi keragaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang sering dihadapi oleh pasangan yang berbeda agama dalam proses pencatatan perkawinan. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dapat dianggap sebagai langkah progresif yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, menunjukkan adanya keselarasan antara kedua regulasi tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan dan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil oleh hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pedoman yang jelas dalam Surat Edaran, atasan langsung dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan hakim, sehingga dapat menciptakan kesatuan dalam penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pengawasan dan pembinaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang berfokus pada kepastian hukum dan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya memberikan arahan bagi hakim, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Maka kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2009 mempunyai implikasi yang besar terhadap efektifitas sistem peradilan dalam menjamin keadilan yang setara dan melindungi hak-hak individu, khususnya dalam rangka pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia.

e. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Relevansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terletak pada:

- 1) Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan prinsip-prinsip dasar independensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang membentuk dasar sistem peradilan yang adil dan efektif. Dalam konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif kepada para hakim tentang cara menangani kasus-kasus yang melibatkan perbedaan agama atau keyakinan.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan ruang bagi hakim untuk berinovasi dalam mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di balik permohonan pendaftaran perkawinan beda agama dan dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan asas independensi peradilan yang diamanatkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Selain itu, setiap keputusan hakim harus dijelaskan kepada publik dengan cara yang dapat dipahami dan transparan. Kelarasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas peradilan dalam mewujudkan keadilan yang merata dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan aliran dalam masyarakat Indonesia.

e. **Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan antar-umat agama dalam Islam dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 40 (c) KHI menyatakan bahwa “seorang pria Muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita Non-Muslim”, sementara Pasal 44 KHI melarang wanita Muslim untuk menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Larangan ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan dalam kesatuan iman untuk menjaga harmoni keluarga dan masyarakat, meskipun sering diperdebatkan dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Beberapa alasan utama pelarangan ini adalah:

- 1) Kepatuhan terhadap Ajaran Agama: Perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada kesamaan iman agar dapat menjalani kehidupan berkeluarga sesuai ajaran agama, mencegah perkawinan yang cacat dan problem sosial bagi anak.
- 2) Pendidikan Anak: Memastikan anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang sama.
- 3) Stabilitas Keluarga: Perbedaan agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sehingga peraturan ini bertujuan menciptakan stabilitas dan keharmonisan.

Secara umum, KHI tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dikarenakan prinsip Islam yang mengutamakan kesatuan dalam iman dan keyakinan. Pasal-pasal dalam KHI menekankan bahwa seorang Muslim harus menikah dengan sesama Muslim untuk menjaga nilai-nilai agama dan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk menghindari konflik dalam kehidupan beragama, baik untuk pasangan maupun untuk anak-anak, serta agar pasangan bisa saling mendukung dan memperkuat iman masing-masing. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang juga bertujuan menjamin kepastian hukum bahwa perkawinan antar-umat yang berbeda agama tidak diizinkan.

2. Implikasi Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Implikasi yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia melibatkan penerapan hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis perkara, dengan landasan utama prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan hukum yang konsisten dan adil krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lembaga peradilan independen seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, serta badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penting untuk menjamin keadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan arbitrase semakin populer sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, implikasi yuridis dalam peradilan di Indonesia berdampak pada proses hukum itu sendiri, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Keberlangsungan sistem peradilan yang baik diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum secara adil dan merata. Selain itu juga Indonesia memiliki asas hukum dalam penerapan kehidupan yang mana setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari pada sejumlah asas atau

prinsip dasar. Asas hukum merupakan fondasi dalam suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.⁷ Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, maka sudah semestinya diperlukan pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim selaku penegak hukum maupun sebagai masyarakat.⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 akan memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan prosedur hukum dan pengambilan keputusan oleh hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kejelasan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama, membuat proses pengajuan lebih transparan, dan menjadi standar penilaian hakim agar keputusan lebih konsisten dan adil. SEMA ini juga memicu diskusi tentang keseimbangan nilai-nilai hukum dan agama di Indonesia untuk mencapai harmoni kebebasan beragama. Ada beberapa hal yang masuk dalam Implikasi Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan antara lain :

- a. Kejelasan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda: SEMA ini memberikan informasi dan kejelasan bagi masyarakat dan proses pengajuan pencatatan perkawinan antar-agama yang sering membingungkan, menjadikannya lebih transparan.
- b. Standar Penilaian Hakim: SEMA ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama, menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan merata.
- c. Keseimbangan Nilai-nilai Hukum dan Agama: SEMA ini memicu diskusi tentang interaksi hukum dan nilai-nilai agama di Indonesia, penting untuk mencapai harmoni antara kebebasan beragama.

Dampak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni:

- a. Memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani kasus kompleks dan sensitif.
- b. Berpotensi mempercepat proses pengadilan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kepastian hukum.

⁷ Hery, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Gava Media, 2024), hlm. 18.

⁸ Kif Aminanto, *Meminimalisasi Disparitas: Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat* (Jakarta: Media Luhur Sentosa), hlm. 58.

- c. Memperkuat penegakan hukum yang adil dan inklusif dengan mendorong hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia serta konteks sosial budaya.

Adapun tantangan dalam Implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 antara lain:

- a. Hakim harus menyeimbangkan ketentuan hukum dengan nilai kemanusiaan dan norma sosial, tetap independen dari tekanan masyarakat.
- b. Pelatihan dan sosialisasi yang memadai sangat dibutuhkan agar semua pihak memahami dan menerapkan pedoman dengan baik.

Fungsi yang didapatkan dari surat edaran ini antara lain adalah :

- a. Menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif, meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Memperkuat peran Mahkamah Agung dalam mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia dengan mengakui dan mengakomodasi pelanggaran perkawinan antar-umat.

Secara keseluruhan, SEMA ini memperkuat landasan hukum untuk menolak permohonan perkawinan beda agama, serta meningkatkan tanggung jawab hakim untuk mengatur dan mengawasi praktik keagamaan terkait perkawinan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan agama. Implementasinya mungkin memicu beragam reaksi di kalangan praktisi hukum, sehingga sosialisasi dan dukungan semua pemangku kepentingan diperlukan agar SEMA ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi jika dilaksanakan dengan baik, SEMA ini berfungsi sebagai pedoman hukum dan alat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: SEMA ini memuat prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati keberagaman agama dan tetap berkomitmen pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mencerminkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan dengan pasangan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan tiap pasangan; (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: SEMA ini menegaskan pentingnya pengakuan dan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. SEMA ini memberikan pedoman bagi hakim untuk memastikan hak-hak individu dalam menjalani kehidupan berkeluarga dihormati, sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di masyarakat majemuk; (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975: SEMA ini menunjukkan langkah progresif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang

semakin beragam, khususnya terkait pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. SEMA ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim untuk memproses permohonan pencatatan tersebut, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah; (d) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016: SEMA ini memuat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perma No. 8 Tahun 2016, yaitu tujuan pengawasan dan pembinaan, yang sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan dalam sistem peradilan dengan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama; (e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009: SEMA ini memuat prinsip-prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam menangani pencatatan perkawinan antar-umat beda agama. SEMA ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif tanpa tekanan, serta mewajibkan penjelasan transparan kepada publik mengenai setiap keputusan yang diambil berdasarkan peraturan yang ada; (f) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991: SEMA ini memiliki kesamaan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, yaitu melarang perkawinan beda agama. SEMA ini memberikan pedoman bagi hakim untuk menangani permohonan tersebut dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun implikasi yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan di Indonesia adalah: (a) Terjadi peningkatan kepastian hukum bagi pasangan yang berbeda agama dalam proses pencatatan perkawinan; (b) Memberikan pedoman yang jelas bagi Hakim, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih konsisten dan transparan; (c) Mengurangi ketidakpastian hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat; (d) Menciptakan keseimbangan yang diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, dan memperkuat komitmen sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- Aminanto, Kif. *Meminimalisasi Disparitas*. Jakarta: Media Luhur Sentosa, 2024.
Hery. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Gava Media, 2024.
Imaniyati, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Marsudin, dkk. *Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung Atas Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*, Jakarta: LITERA, 2023.
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif, vol. 1*. Bandung: CV. Harfa Creative 2023.
Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.

b. Jurnal :

- Alfikri, Ahmad. "Determinasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Baso. "Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia". Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". (Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, 2020).
- Dian, dkk. "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 7, No. 1, Januari 2017).
- Hamdi, Mahfuzh. "Problematisasi Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dari Perspektif Kepastian Hukum". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2024.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". (*Soumatra Law Review* Vol. 2, No. 2, November 2019).
- Hasibuan, Indra. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman". 2019.
- Mahmud, Hadi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia". (Jurnal Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2023).
- Rasji, dkk. "Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". (*JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1, No. 2, 2024).
- Ratu, dkk. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". (*Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 1, 2024).
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*". (Jurnal Nurani Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020).
- Safa'at, Rheina Aini dan Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". (Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, 2024).
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". (Jurnal *Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA Natural Science* 6, No. 1, 2020).
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematisasi Penerapan dan Solusi Teoritiknya". (*DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2020).
- Taufiq, Muhammad dan Pramono Suko Legowo. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Penjaraannya dalam Undang-Undang Dasar 1945". (Jurnal *Idea Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022).

c. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.*
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

d. Website :

Anugrahdwi. “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”. Kampus Pascasarjana UMSU, Juni 2023, (online) (<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum,> diunduh 14 November 2024), 2023.

Law, ADCO. “Hukum Positif dan Keberadaannya”. (<https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>, diunduh 24 April 2025), 2022.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA. “Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (Surat Edaran Mahkamah Agung)”. Universitas Medan Area, (online) ([https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-Surat Edaran Mahkamah Agung/](https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-Surat%20Edaran%20Mahkamah%20Agung/), diunduh 29 April 2024), 2023.

Munawar, Azam. “Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun”. Melansir.com, (online), (<https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>, diunduh 20 April 2024), 2023.

Munawaroh, Nafiatul. “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?”. (online) (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/>, diunduh 5 November 2024), 2024.

Pujianti, Sri. “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia”. (online) (diunduh 21 April 2025) (<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18494>), 2022.

Rangkuti, Maksum. “Apa Itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, Dan Wewenangnya”. Fakultas Hukum UMSU, (online) (<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/#:~:text=Mahkamah%20Agung%20memiliki%20wewenang%20untuk,sesuai%20dengan%20hukum%20dan%20keadilan,> diunduh 22 November 2024), 2023.

Saputra, Andi. “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, ini Sikap MA”. (online) (<https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>, diunduh, 5 Juni 2024), 2023.